

URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN LISENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK

Herdy Rizkyta Ferdiana*)

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Banda No.42 Bandung, email: herdyryzkyta@gmail.com

Muhamad Amirulloh

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor, email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

Kilkoda Agus Saleh

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor, email: kilkoda.agus@unpad.ac.id

ABSTRAK

Informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, sejak dengan perkembangan bisnis yang berbasis informasi. Informasi memiliki nilai ekonomi dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam pengalihan rahasia dagang tidak menyebutkan secara tegas adanya kaitan dengan sebuah Akta Notaris, maka kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang tersebut akan kurang mendapat perlindungan hukum dan pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Akta notaris berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa rahasia dagang bagi para pihak yang terlibat. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian sempurna yang kemudian akta notaris tersebut wajib di catatkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Kata kunci: kepastian hukum, rahasia dagang, akta.

ABSTRACT

Confidential information or trade secrets of a company is very important for business actors, since the development of information-based business. Information has economic values and concerns the quality of the goods and services produced. If the transfer of trade secrets does not explicitly mention the existence of a connection with a Notary Deed, the interests of the parties in an agreement for the transfer of rights and trade secret licenses will lack of legal protection and ultimately create legal uncertainty. The notary deed serves as a means of proof in the event of a trade secret dispute for the parties involved. The power of proof of a notary deed as evidence is a perfect power of proof which then the notary deed must be recorded at the Directorate General of IPR.

Keywords: legal certainty; trade secret; deed.



I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia sedikit demi sedikit sudah mulai berkembang. Semakin mudah dan banyak bidang usaha yang ditawarkan, seperti bisnis kuliner, fashion, properti, waralaba, perdagangan. Hal tersebut akan membuka peluang besar bagi pelaku bisnis untuk merintis ataupun memperbanyak jaringan usahanya dengan mencari terobosan-terobosan yang inovatif dalam memperbesar usahanya. Bisnis kuliner menjadi bidang usaha yang sedang banyak dipilih banyak orang. Bisnis di bidang kuliner merupakan bisnis yang paling mempunyai prospek baik khususnya di Indonesia. Bisnis di bidang kuliner semakin beragam seiring dengan perkembangan jumlah masyarakat Indonesia, yang membuat kebutuhan pangan harus diperbanyak demi ketersediaan.

Sebuah perusahaan pada dasarnya memiliki suatu informasi yang dirahasiakan atau disebut juga sebagai rahasia dagang, sejak dengan perkembangan bisnis yang berbasis informasi. Informasi memiliki nilai ekonomi karena berhubungan dengan produksi suatu perusahaan. Informasi yang dirahasiakan menjadi aset penting bagi suatu kegiatan usaha agar tidak jatuh kepada pesaing bisnis. Apabila terjadi pembocoran informasi, maka akan mengakibatkan ruginya sebuah perusahaan, inilah yang menjadikan rahasia dagang sebagai faktor penting untuk dijaga kerahasiaannya. Perlindungan hukum terhadap suatu rahasia dagang merupakan sesuatu yang wajib dijaga, untuk mencegah timbulnya persaingan tidak sehat dari pelaku bisnis lain dalam memproduksi barang dan jasa yang sama. Suatu perusahaan atau individu yang memiliki rahasia dagang wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomis, dimana pemilik tersebut juga harus memiliki pola untuk menyampaikan informasinya dalam hal keperluan bisnis dengan cara yang tertata dan layak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu hubungan hukum yang timbul adalah hubungan

antara pengusaha dengan buruh atau pegawai dengan majikan. (Andry Setiawan; Dewi Sulistianingsih; Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2018)

Kasus pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi pada tahun 2011, pada kasus tersebut terdapat salah satu karyawan CV. Bintang Harapan yang bernama Hi Pin sedang bermasalah dengan majikannya yang kemudian membuat Hi Pin membujuk sebagian karyawan dari CV. Bintang Harapan tersebut untuk pindah ke perusahaan yang Hi Pin buat dengan nama CV. Tiga Berlian. Di perusahaan yang Hi Pin buat tersebut Hi Pin membuat sistem kerja dan resep yang sama seperti ditempat Hi Pin bekerja sebelumnya, mulai dari penggorengan, penggilingan, saringan hingga pengemasan, sehingga cita rasa yang didapat sama persis dengan produk yang dijual di perusahaan dulu Hi Pin bekerja.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menjelaskan bahwa terdapat adanya dasar hukum untuk melakukan pengalihan hak rahasia dagang berdasarkan suatu dokumen, namun tidak secara tegas menyebutkan bahwa dokumen yang dimaksud adalah merupakan akta Notaris, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hak rahasia dagang dapat beralih atau dapat dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. (UU No. 30, 2000a)

Akta notaris berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa rahasia dagang bagi para pihak yang terlibat. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terdapat di kekuatan pembuktiannya akan tetapi akta notaris tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hki, karena berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan di Dirjen

HKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Sebuah akta otentik akan membuat pihak-pihak terkait mendapat hak dari suatu akta otentik sebagai bukti yang sempurna. Sebuah akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, yang membuat sebuah akta otentik menjadi suatu bukti yang mengikat karena terkait dengan yang tertuang pada akta tersebut dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim apabila terjadi sengketa rahasia dagang di pengadilan. (UU No. 30, 2000b)

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak menyebutkan dengan tegas adanya kaitan dengan sebuah Akta Notaris, maka kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang tersebut akan kurang mendapat perlindungan hukum dan pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan akta notaris pada pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang.

Berdasarkan uraian diatas diperoleh identifikasi masalah, yang pertama yakni bagaimana urgensi akta notaris dalam perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang sebagai upaya memberikan kepastian hukum para pihak ? kedua, teori hukum apakah yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan hukum para pihak terkait pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang ?

II. METODE PENELITIAN

Pada tahap ini metode yang dilakukan pada penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan metode yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dan memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penulis membandingkan penelitian ini dengan prespektif yang sudah dilakukan, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penulis mencari sumber-sumber penelitian kepustakaan secara online, dikarenakan kondisi pandemic pencarian penulis terbatas.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Rahasia Dagang Merupakan Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Keberadaan suatu Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia merupakan sesuatu yang melekat dalam masyarakat yang mana sifatnya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atas kemampuan intelektual yang dimilikinya, hak tersebut berupa hak moral untuk mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan pribadinya dan hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan atas karya yang dihasilkannya. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Rahasia Dagang disebut juga dengan istilah *Undisclosed Information* (WTO/TRIPs) dan di negara Indonesia disebut dengan Rahasia Dagang, yang merupakan arti pengucapan dari *Trade Secret*. Dengan pemberian nama yang tidak sama tersebut tidak membedakan pengertian yang ada di dalamnya. Di Indonesia sendiri penggunaannya hanya dilakukan pada bidang bisnis. Rahasia dagang sebagai cakupan dari sistem HKI harus mendapatkan kepastian berdasarkan objek kekayaan intelektual lainnya. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang sistem perlindungan rahasia dagang. Rahasia Dagang dapat berubah berdasarkan perkembangan industrialisasi dan budaya yang sifatnya bersaing dan individualistik. (Taufk Effendy, 2014)

Hak Kekayaan Intelektual adalah arti dari *Intellectual Property Rights* (IPR), berdasarkan aturan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang

pengesahan WTO yang mempunyai arti bahwa hak atas kekayaan dari suatu pemikiran intelektual manusia. Yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). WTO berpendapat bahwa hal tersebut sebagai hasil pemikiran manusia yang meliputi investasinya yang digunakan dalam perdagangan. (Tomi Suryo Utomo, 2010)

Bentuk akibat dari keanggotaan Indonesia sebagai bagian dari anggota WTO (*World Trade Organization*) membuat Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan mengikuti kriteria TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dimulai dari tahun 1997 dan dilakukan perubahan, kemudian pada tahun 2000, tahun 2001 dan terakhir pada tahun 2016. Hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari konvensi internasional yang telah diratifikasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sudah disesuaikan dengan mengatur ketentuan-ketentuan yang dituangkan kedalam peraturan Undang-Undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten, Merek & Indikasi Geografis. Pada dasarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki prinsip-prinsip yang diantaranya yaitu: (Eman Suparman; Renny Supriyatni, 2018)

1) Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi merupakan perlindungan terhadap kemampuan berpikir/intelektual manusia yang telah diwujudkan dalam suatu karya yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah perlindungan hukum untuk seseorang yang memiliki pemikiran intelektual, yang membuat pencipta mempunyai kekuasaan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3) Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan adalah suatu pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna mengembangkan taraf kehidupan juga untuk memberikan keuntungan untuk masyarakat, bangsa dan negara ataupun bagi pemilik dari hak kekayaan intelektual.

4) Prinsip Sosial

Prinsip sosial berarti peraturan tentang perilaku kegiatan manusia sebagai warga negara, oleh karena itu hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memberikan perlindungan dari keseimbangan antara kepentingan individu dan lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa rahasia dagang merupakan suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna untuk suatu kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pasal 4 UU Rahasia Dagang tersebut juga menyebutkan bahwa pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya tersebut serta dapat memberikan hak dan lisensi kepada pihak lain untuk dapat menggunakan rahasia dagang. (Widyarini Indriasti Wardani, 2011)

Pasal 5 UU Rahasia Dagang juga menjelaskan bahwa rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, serta sebab-sebab yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, pengalihan hak rahasia dagang tersebut disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, tetapi dalam prakteknya pengalihan hak dan lisensi yang dialihkan melalui dokumen kurang mendapatkan kepastian hukum karena tidak disebutkan dokumen yang dimaksud merupakan suatu akta notaris atau tidak sehingga akan kurang mendapat kepastian bagi masing-masing pihak yang

terlibat dalam suatu perjanjian pengalihan dan lisensi rahasia dagang. Dengan kata lain tidak di wajibkannya penggunaan akta notaris dalam pengalihan lisensi sebagai dokumen yang wajib digunakan dalam pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang maka kesejahteraan bagi masing-masing pihak nya akan berkurang karena tidak adanya jaminan dan kepastian hukum tentang pengalihan dan lisensi yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

B. Objek dan Syarat Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia serta cara merubah bahan kimia dan makanan, metode untuk mengembangkan usaha, daftar konsumen, informasi tentang kebutuhan konsumen, skema perencanaan (*blue print*), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, analisis dalam rencana pemasaran, serta pemasaran dan rencana usaha, itu semua merupakan objek dari rahasia dagang (Ghiand Carlo Legrands, 2013)

Pasal 570 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa Hak milik merupakan suatu hak untuk dapat menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, serta untuk berbuat bebas atas kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Hak Kekayaan Intelektual dipersamakan dengan Hak Milik yang mengakibatkan mempunyai 2 hak, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi oleh karenanya Rahasia dagang pula diharuskan memiliki nilai ekonomis karena hal yang dijaga melalui upaya sebagaimana mestinya dan informasi itu menjadi bersifat rahasia apabila informasi tersebut tidak diketahui secara umum untuk masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas bagi pihak-pihak tertentu baik yang menemukan ataupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan kepentingan yang bersifat komersial. Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, maka informasi itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya.

Terdapat perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk Kekayaan Intelektual lain seperti hak cipta, paten dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bentuk KI lain tidak bersifat rahasia, bentuk kekayaan intelektual lain mendapatkan perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Memang, kecuali apabila informasi tentang suatu penemuan diungkapkan, perlindungan terhadap paten tidak dapat diperoleh dari suatu Negara. Apabila karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan untuk masyarakat luas, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya membuat informasi yang hanya bernilai komersial apabila kerahasiaannya tidak hilang.
- 2) Rahasia dagang memperoleh suatu perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreatifitas. Yang penting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya sebuah sistem kerja yang efektif, yang mungkin tidak begitu kreatif tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan rahasia dagang dengan bentuk KI yang lain, masih terdapat adanya kaitan yang saling bersinggungan, hubungan yang saling bersinggungan tersebut sangat jelas dalam Kekayaan Intelektual. Apabila seseorang mempunyai sebuah penemuan, maka perusahaan tersebut dapat memprioritaskan menjaga kerahasiaan penemuannya ataupun untuk mematenkan penemuannya. (Muhamad Amrulloh; Novianty Herlitha, 2016)

C. Konsep Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dan Kelemahan Rahasia Dagang

Rahasia dagang akan memperoleh suatu perlindungan hukum apabila sebuah informasi bersifat rahasia yang diketahui oleh beberapa pihak saja, tidak secara keseluruhan masyarakat atau khalayak umum mengetahui hal tersebut. Suatu nilai ekonomi dapat dijadikan suatu proses bisnis secara komersial yang dapat menghasilkan revenue secara ekonomi maka dari itu perlu dijaga atas suatu rahasia antara para pihak tersebut, dalam suatu perjanjian. (Tasya Safiranita; Mayesha Andreana Yasmine; Sherly Ayuna Putri; Ahmad M. Ramli, 2020)

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang perlindungan yang berhubungan dengan terjadinya suatu kecurangan rahasia dagang melalui cara memberikan sanksi administratif ataupun pidana. Pasal 11 menyebutkan bahwa pemilik hak rahasia dagang ataupun penerima hak dan lisensi rahasia dagang dapat untuk melakukan gugatan bagi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa gugatan ganti rugi dan pemberhentian semua perbuatan penggunaan rahasia dagang. Kemudian sanksi pidana diatur didalam Pasal 17. (Gerungan, 2016)

Oleh karena itu dengan adanya sebuah akta notaris diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang. Pada prakteknya rahasia dagang di Indonesia masih mempunyai kelemahan, diantaranya adalah yang berhubungan dengan karyawan suatu perusahaan. Suatu pelanggaran rahasia dagang yang terjadi karena karyawan membocorkan atau menggunakan rahasia dagang tanpa sepengetahuan pemilik rahasia dagang. Hal tersebut justru membuat karyawan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang.

D. Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak

Perjanjian adalah suatu bukti tertulis yang menjadikan dasar yang kuat adanya pemberian hak serta dapat sebagai upaya memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak rahasia dagang. Perjanjian menjadi sumber keterkaitan antar pemilik hak dan pihak ketiga yang merupakan penerima hak rahasia dagang. Sebenarnya, kaitan pemilik hak rahasia dagang tidak hanya terbatas pada penerima lisensi namun juga dengan karyawan. keterkaitan dengan karyawan sering kali luput dari perlindungan dan menimbulkan banyak terjadi pelanggaran rahasia dagang.

Akta notaris adalah salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. (Herlien Budiono, 2015)

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta autentik merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Akta tersebut dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang;
- 2) Bentuk akta ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan cara membuatnya akta harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang;
- 3) Berdasarkan tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Akta memiliki fungsi formil, yang mempunyai arti bahwa untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum, haruslah dimuat kedalam suatu akta. Berdasarkan hal tersebut, maka akta adalah suatu syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Akta pula mempunyai fungsi sebagai alat bukti. berdasarkan definisi yang telah disebutkan jelas bahwa akta tersebut dibuat sejak awal dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak menyebabkan sahnyanya suatu perjanjian tapi hanyalah supaya dapat digunakan untuk alat bukti di kemudian hari. Sebagai akta autentik, maka akta notaris merupakan bukti wajib sempurna yang dijelaskan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUH Perdata, 286 Rbg) bahwa Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Sedangkan terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah;
- 2) Kekuatan pembuktian formal;
- 3) Kekuatan pembuktian materil.

Dari tiga kekuatan pembuktian suatu akta autentik tersebut, maka jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, sebab berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang itulah,

maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna. (Daeng Naja, 2012)

Akta notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut: (Adjie, 2008)

- 1) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal. Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan akta "*Partif*".
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.

Teori kepastian hukum juga di jelaskan oleh Gustav Radbruch, menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum diperlukan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav

Radbruch harus dilaksanakan dengan nilai Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum serta Kepastian Hukum.

Radbruch berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut sifatnya sementara dan dapat berubah. Satu waktu dapat menimbulkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Dilain waktu dapat menimbulkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Kepastian hukum akan memberikan jaminan bagi seseorang untuk dapat melakukan suatu perilaku berdasarkan ketentuan hukum, sebaliknya tanpa adanya suatu kepastian hukum maka seseorang tidak mempunyai ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Maka dari itu Gustav Radbruch menjelaskan suatu kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum. (Mario Julyano; Aditya Yuli Sulistyawan, 2019)

Konsepsi tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah bentuk dari hukum, maka menurut pendapat Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka akta notaris mempunyai urgensi atau kepentingan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang, karena meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah menyebutkan adanya perlindungan bagi pemilik rahasia dagang tetapi pada praktek nya masih rentan untuk dilakukannya suatu pelanggaran terhadap rahasia dagang ataupun kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban antara pemilik rahasia dagang dan juga pihak-pihak yang berhak menjalankan suatu rahasia dagang.

Dengan menggunakan akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang diharapkan bisa memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak agar tidak terjadi lagi suatu pelanggaran rahasia dagang, karena apabila nantinya terjadi suatu sengketa atau permasalahan terkait suatu rahasia dagang, akta notaris perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang bisa menjadi suatu alat bukti yang paling sempurna untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa rahasia dagang. Dan apabila melihat teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch maka suatu kepastian hukum itu mencakup kepada hukum positif dan juga didasarkan pada suatu fakta atau kenyataan, yang pada kenyataannya bahwa akta notaris merupakan suatu alat bukti yang paling sempurna menurut hukum positif, maka berdasarkan teori tersebut maka akta notaris akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang.

E. Teori Hukum Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Para Pihak Terkait Perjanjian Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang

Rahasia Dagang sebagai suatu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang dihasilkan dari kemampuan intelektualitas manusia, para pihak yang melakukan perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang perlu mendapatkan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum, tanpa adanya kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi para pihak maka rahasia dagang dapat dilanggar atau dapat digunakan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik awal dari rahasia dagang tersebut.

Kreativitas merupakan nyawa dari suatu industri kreatif, untuk bisa bertahan, industri kreatif diharuskan untuk menjaga dan melakukan suatu inovasi untuk kreativitasnya. Dengan demikian rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan kunci untuk menjalankan suatu industri kreatif. Industri kreatif yang terjaga dan melakukan inovasi kreativitasnya akan

menyebabkan kemudahan beradaptasi dalam persaingan pasar yang sangat ketat. Rahasia dagang merupakan suatu aset mempunyai beberapa teori dalam perlindungannya. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood terkait Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan rahasia dagang yang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut: (Robert M. Sherwood, 1990)

1) *Reward Theory*

Reward Theory mempunyai arti mendalam yaitu suatu pengakuan terhadap suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Teori ini menyebutkan bahwa dengan adanya kewajiban penggunaan sebuah akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang merupakan suatu bentuk wujud penghargaan terhadap pemilik rahasia dagang.

2) *Recovery Theory*

Recovery Theory mempunyai arti bahwa penemu setelah mengeluarkan jerih payah, waktu dan juga biaya. Maka, mereka perlu mendapatkan kesempatan meraih kembali dari apa yang telah dihasilkannya. Teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya kewajiban penggunaan sebuah akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang memberikan kesempatan pemilik rahasia dagang untuk mendapatkan kembali apa yang telah dikeluarkan yang dalam hal ini biasanya berbentuk *royalty*.

3) *Incentive Theory*

Incentive Theory mempunyai arti yang hampir sama dengan *Reward Theory* yang berkaitan dengan perkembangan kreativitas dengan memberikan insentif untuk penemu tersebut berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi. Teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya kewajiban

penggunaan sebuah akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang akan memberikan insentif bagi pemilik rahasia dagang untuk pengembangan hasil penemuan.

4) *Expanded Public Knowledge Theory*

Teori tersebut mempunyai arti bahwa untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara. Teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya kewajiban penggunaan sebuah akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang akan memberikan kesempatan bagi pemilik rahasia dagang untuk dapat memberikan kewenangan kepada pihak lain agar dapat menggunakan rahasia dagang tersebut.

5) *Risk Theory*

Mempunyai pengertian bahwa suatu Hak Kekayaan Intelektual adalah jerih payah dari suatu riset atau penelitian, maka dari itu wajar untuk memberikan suatu perlindungan bagi upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya kewajiban penggunaan sebuah akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang akan memberikan perlindungan bagi pemilik suatu rahasia dagang.

6) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori tersebut mempunyai arti bahwa suatu Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. *Economic Growth Stimulus Theory* sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya kewajiban penggunaan sebuah akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang maka pemilik rahasia dagang

dapat memberikan perlindungan bagi pemilik rahasia dagang untuk menghadapi perdagangan bebas dalam rangka pengembangan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan teori yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood terkait Hak Kekayaan Intelektual tentang rahasia dagang maka teori tersebut dapat melindungi kepentingan hukum para pihak yang melakukan perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perjanjian adalah suatu bukti tertulis yang menjadi dasar yang kuat adanya pemberian hak dan dapat sebagai upaya perlindungan dan memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran hak rahasia dagang. Perjanjian sebagai dasar adanya hubungan antar pemilik hak dan pihak ketiga penerima hak rahasia dagang. Sebetulnya, hubungan antara pemilik hak rahasia dagang tidak hanya terbatas pada penerima lisensi namun juga dengan karyawan suatu perusahaan. Hubungan dengan karyawan sering kali luput dari perlindungan dan menyebabkan banyak terjadi pelanggaran rahasia dagang. Akta notaris merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. akta notaris mempunyai urgensi atau kepentingan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang, kepastian hukum tersebut akan mempunyai kekuatan hukum apabila akta notaris tersebut sudah dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI maka dari itu wajib untuk dicatatkan nya akta notaris tersebut pada Direktorat Jenderal HKI. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah menyebutkan adanya perlindungan bagi pemilik rahasia dagang tetapi pada prakteknya masih rentan untuk dilakukannya suatu pelanggaran terhadap

rahasia dagang ataupun kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban antara pemilik rahasia dagang dan juga pihak-pihak yang berhak menjalankan suatu rahasia dagang. Dengan menggunakan akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang yang sudah dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI maka diharapkan bisa memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak agar tidak terjadi lagi suatu pelanggaran rahasia dagang, karena apabila nantinya terjadi suatu sengketa atau permasalahan terkait suatu rahasia dagang, akta notaris perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang bisa menjadi suatu alat bukti yang paling sempurna untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa rahasia dagang.

Teori hukum yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood terkait Hak Kekayaan Intelektual tentang rahasia dagang maka teori-teori tersebut dapat melindungi kepentingan hukum para pihak yang melakukan perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang karena apabila melihat pada teori-teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood: *Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Expanded Public Knowledge Theory, Risk Theory* dan *Economic Growth Stimulus Theory*, semua teori tersebut merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang dengan menggunakan suatu akta notaris.

B. Saran

Kepastian hukum sangat dibutuhkan bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang, karena dengan terpenuhinya suatu kepastian bagi para pihak akan memberikan kejelasan terkait hak dan kewajiban para pihak. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh melalui suatu akta notaris yang sudah dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI, karena akta notaris merupakan salah satu bukti tulisan di dalam

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang paling mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Andry Setiawan; Dewi Sulistianingsih; Rindia Fanny Kusumaningtyas. (2018). EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH). *Law and Justice*, 3(2), 73–81. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7123](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7123)
- Daeng Naja. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Eman Suparman; Renny Supriyatni. (2018). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(7), 556–559. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287>
- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10758>
- Ghiand Carlo Legrands. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang. *Lex Privatum*, 1(4), 159–169. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3073>
- Herlien Budiono. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mario Julyano; Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

- Muhamad Amrulloh; Novianty Herlitha. (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Robert M. Sherwood. (1990). *Intellectual Property and Economic Development*. Virginia: Alexandria.
- Tasya Safiranita; Mayesha Andreana Yasmine; Sherly Ayuna Putri; Ahmad M. Ramli. (2020). Aspek Hukum Positif Rahasia Dagang: Informasi Pada Jasa Telekomunikasi di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(1), 001–010.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2851>
- Taufk Effendy. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 6(12).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i12>
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- UU No. 30, P. 5 ayat (1) dan ayat (2). Tentang Rahasia Dagang (2000). Indonesia.
- UU No. 30, P. 5 ayat (4). Tentang Rahasia Dagang (2000).
- Widyarini Indriasti Wardani. (2011). Rahasia Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(1), 91–100.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v9i1.408>